

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan seharusnya memberikan pelayanan yang baik guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini merupakan suatu kebutuhan dalam pemenuhan akuntabilitas yang terdapat dalam karakteristik *good governance*. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dengan semestinya. Kewajiban pelayanan yang dimaksud berorientasi pada upaya untuk menyediakan hal-hal penting, memperlancar kepentingan masyarakat, dan mendahulukan pemenuhan kebutuhan publik (Amijaya, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas. Pemerintahan yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai peningkatan

kapasitas operasional suatu pemerintahan dan pelayanan terhadap pemangku kepentingan yang diiringi dengan proses pengambilan keputusan yang tepat sehingga terwujudnya peningkatan pada kinerja pemerintah. Jika pengelolaan baik, maka efisiensi pemerintah diharapkan turut meningkat (Putra, 2018).

Tata kelola pemerintahan yang baik juga merupakan prasyarat terselenggaranya perkembangan suatu daerah yang berkualitas. Oleh karena itu, sebagai organisasi publik, harus menjaga transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaannya (Winarni et al., 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, pengertian akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberi pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya beserta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan.

Implementasi dari akuntabilitas suatu pemerintahan salah satunya dengan memberikan akses keterbukaan berbagai informasi daerah tersebut melalui ketersediaan laporan keuangan dan kinerja pada situs *website* pemerintahan dengan memperhatikan keakuratan data (Teriyani et al., 2022). Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan badan publik harus bersifat terbuka dan bertanggung jawab atas setiap informasi publik. Nilai suatu informasi menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan kepercayaan pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi yang berharga ditandai dengan keandalan dan bisa menjadi acuan suatu keputusan (Suwarjono, 2005).

Dikutip dalam majalah dwiwulan BPK RI Cris et al (2008) menyatakan pemerintah selaku subyek pemberi informasi sudah seharusnya memenuhi segala

kepentingan publik, diantaranya hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Adanya *website* memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi yang efektif dan efisien (Yustikasari, 2018). *Website* yang dirancang dengan maksud untuk menyajikan standar kepada masyarakat juga mampu menghadirkan pemenuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. *Website* pemerintah daerah yaitu suatu laman resmi dengan aksesibilitas yang mudah dengan penyediaan informasi yang lengkap dan terkini (Wiratmo et al., 2017).

Penyampaian informasi keuangan di situs *website* pemerintah dikenal dengan *internet reporting* atau pelaporan informasi melalui media internet yang masih relatif rendah akan berimplikasi pada tingkat korupsi yang tinggi, dengan sedikit pengawasan publik karena minimnya informasi yang disampaikan pada situs *website* (Ott et al., 2017). Pengawasan bukan semata hanya dilakukan oleh badan legislatif, masyarakat pun harus ikut turut andil melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Peran masyarakat untuk turut serta akan menjadi faktor penting agar penyelenggaraan pemerintah berjalan baik.

Transparansi dan akuntabilitas mampu bekerja ketika apa yang seharusnya disampaikan dan dilaporkan relevan dan tersedia untuk semua pihak. Untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemakai, pemerintah daerah seharusnya memanfaatkan media internet dalam penyampaian informasi yang tersedia untuk umum. Kemajuan teknologi dimasa kini mendukung pemerintah agar mengimplementasikan praktik *internet reporting* yaitu pelaporan informasi yang

dilakukan melalui internet. Praktik *internet reporting* tentunya akan menjadi salah satu pilihan untuk mencegah terjadinya asimetri informasi akibat tidak tersebranya informasi secara merata. Untuk memberi informasi secara merata, tentunya membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga praktik internet reporting adalah cara yang efektif dan efisien dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah.

Sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28 F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Terkait dengan praktik *internet reporting*, terdapat faktor yang kemungkinan memberikan dampak pada terlaksananya praktik *internet reporting*. Faktor pertama yang diduga bisa mempengaruhi praktik *internet reporting* yaitu kompetisi politik. Kompetisi politik mengarah pada persaingan dalam memperebutkan jabatan yang tersedia dengan cara yang baik dengan tidak melanggar norma yang berlaku. Kepala daerah yang memiliki hasil persentase kemenangan tinggi cenderung akan mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan guna membuktikan kinerjanya terhadap masyarakat yang telah memilih sehingga memiliki peluang untuk maju di periode berikutnya (Oktaviani & Indra Arza, 2020).

Faktor kedua yang berdampak pada praktik *internet reporting* yaitu kekayaan daerah. Besarnya kekayaan suatu daerah biasanya akan meningkatkan pengawasan masyarakat. Untuk meyakinkan masyarakat, pemerintah tentu

termotivasi dalam mengimplemetasikan pengungkapan laporan keuangan dalam situs *website* pemerintah (Puspa & Rahayu, 2019).

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi praktik *internet reporting* adalah opini audit. Pemerintah daerah yang mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian akan cenderung mempublikasikan laporan keuangannya beserta opini audit tersebut. Kualifikasi WTP biasanya dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Koliwe Majama berpendapat dalam *Guidebook Internet Governance*, menurutnya tata kelola internet sedang menjadi trend sebagai isu kebijakan global terpenting saat ini karena, tidak dipungkiri kita menjadi tergantung pada internet di setiap bidang kehidupan, baik itu pendidikan, transaksi keuangan, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi kepentingan publik yang vital. Oleh karena itu, internet harus dapat diakses secara global dan komunikasi yang diatur secara demokratis. Hal ini, hanya dapat dicapai melalui implementasi kebijakan yang mengakui demokrasi intrinsik yaitu adanya persamaan kodrat, harkat, dan martabat manusia.

Hasil penelitian Ritonga & Veranti (2018) dengan menggunakan data LKPD tahun anggaran 2016 menunjukkan hasil penyajian LKPD di Indonesia tergolong rendah dengan capaian persentase 36,23% untuk capaian persentase paling maksimal 56,52% dan terendah 18,84%. Mengacu laporan keuangan, level pengungkapan LKPD dari yang tertinggi hingga terendah yaitu Laporan Arus Kas mencapai 60,39%, Laporan Realisasi Anggaran mencapai 57,48%, Laporan Operasional mencapai 51,93%, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

mencapai 49,28%, Laporan Perubahan Ekuitas mencapai 46,38%, dan Neraca mencapai 26,49%. Hal ini menggambarkan masih kurangnya perhatian pemerintah dalam praktik *internet reporting*.

Pengungkapan *internet reporting* menjadi keharusan bagi setiap pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya kecurangan. Minimnya transparansi informasi laporan keuangan bagi masyarakat akan berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Terbukanya suatu pengungkapan untuk masyarakat akan semakin membuktikan anggaran terealisasi dengan baik. Penelitian mengenai *internet reporting* juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, hasil dari penelitian tersebut masih menunjukkan ketidakkonsistenan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini terinspirasi dari Sofyani & Dwirama (2019) yang menggunakan variabel independen diantaranya kompetisi politik, kekayaan daerah, dan opini audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya adalah dengan penambahan variabel independen berupa jumlah penduduk. Sampel dan subjek yang digunakan juga berbeda dari peneliti sebelumnya. Penambahan variabel jumlah penduduk dikarenakan semakin besar jumlah penduduk maka permintaan pengungkapan akan semakin tinggi akibat dorongan dari masyarakat (Hadi & Setiawan, 2020). Selain itu, penelitian mengenai *internet reporting* atau pengungkapan laporan melalui *website* pemerintah daerah yang menggunakan variabel jumlah penduduk seringkali memberikan hasil yang berbeda. Penelitian Dewi & Adi (2019) memiliki hasil penelitian jumlah penduduk berpengaruh negatif

sedangkan Naopal et al (2017) memiliki hasil penelitian jumlah penduduk tidak berpengaruh dan (Hilmi & Martani, 2012) memiliki hasil penelitian jumlah penduduk berpengaruh positif. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Determinan Praktik *Internet Reporting* oleh Pemerintah Daerah di Indonesia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetisi politik berpengaruh positif terhadap praktik *internet reporting* oleh pemerintah daerah?
2. Apakah kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap praktik *internet reporting* oleh pemerintah daerah?
3. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap praktik *internet reporting* oleh pemerintah daerah?
4. Apakah jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap praktik *internet reporting* oleh pemerintah daerah?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya pelebaran atau perluasan pokok permasalahan dengan tujuan agar penelitian menjadi lebih fokus pada inti pembahasan. Sehingga tujuan dan arah dari tujuan ini mudah dicapai. Pengaruh kompetisi politik, kekayaan daerah, opini audit, dan jumlah penduduk terhadap praktik *internet reporting* oleh pemerintah di Indonesia inilah yang menjadi batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetisi politik terhadap praktik *internet reporting* oleh pemerintah daerah
2. Untuk menganalisis pengaruh kekayaan daerah terhadap praktik *internet reporting* oleh pemerintah daerah
3. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap praktik *internet reporting* oleh pemerintah daerah
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap praktik *internet reporting* oleh pemerintah daerah

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai guna, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun bidang praktis. Berikut manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan judul yang diangkat adalah sebagai berikut:

##### **1.5.1 Manfaat teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait dengan praktik *internet reporting* oleh pemerintah daerah serta dapat memotivasi pemerintah untuk meningkatkan transparansi melalui pengungkapan sukarela pada *website* pemerintah.

##### **1.5.2 Manfaat praktis**

###### **a. Bagi Mahasiswa**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa/mahasiswi serta menjadi acuan dalam melakukan penelitian dengan tema praktik *internet reporting*

**b. Bagi Akademisi**

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi untuk penyelenggaraan penelitian sejenis dan dibidang yang sama sehingga bermanfaat bagi pembaca

**c. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan terhadap satuan organisasi pemerintah daerah mengenai praktik *internet reporting* ini dapat menjadi acuan agar kedepannya pemerintah daerah dapat memberikan hasil yang baik dalam pemanfaatan *website*.